



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2004
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Pebruari 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 40480);
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan fPemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

1. Pendapatan.....Rp. 204.549.500.700,00
2. Belanja.....Rp. 208.043.775.300,00
- Surplus/(Defisit).....Rp. (3.494.274.600,00)
3. Pembiayaan:
 - a. Penerimaan.....Rp.5.254.274.600,00
 - b. Pengeluaran.....Rp.1.760.000.000,00

Rp. 3.494.274.600,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintah dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah
6. Lampiran VI Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Landak menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundahkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 19 Februari 2004

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

CORNELIS

Diundangkan dalam LEMBARAN Daerah
Kabupaten Landak Nomor 02 Tahun 2004, tanggal 19 Pebruari 2004
Seri A Nomor 01

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Cap/ttd

Drs. H. GUSTI SYAFIUDIN
Pembina Tingkat I
Nip. 010056299